



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan /atau keadaan luar biasa;

- d. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan keadaan yang menyebabkan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun 2025, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2024 harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.066.894.346.175,00 berkurang sebesar Rp.43.793.542.695,00 sehingga menjadi Rp.2.023.100.803.480,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp. 2.022.945.975.042,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 33.552.116.390,91)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.989.393.858.651,09
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 2.066.894.346.175,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 43.793.542.695,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.023.100.803.480,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Semula	Rp. 43.948.371.133,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.241.426.304,09)
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 33.706.944.828,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 370.439.864.042,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.800.668.609,09
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.382.240.532.651,09

b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp. 1.651.720.111.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 45.352.785.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.606.367.326.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 786.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 786.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1. Semula	Rp.142.085.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 12.584.089.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.129.500.911.000,00
b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp.198.126.653.597,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.096.862.170,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 209.223.515.767,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp. 25.779.572.231,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.025.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 27.804.572.231,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp. 4.448.638.214,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.11.262.895.439,09
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.15.711.533.653,09

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp. 1.536.807.893.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 68.569.220.064,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.468.238.672.936,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp. 114.912.218.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.216.435.064,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 138.128.653.064,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan hibah	
a. Semula	Rp. 786.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 786.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional:

1. Semula	Rp. 1.483.115.784.127,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.081.201.295,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.453.034.582.832,00

b. Belanja modal:

1. Semula	Rp. 203.648.525.448,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.742.741.400,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 192.905.784.048,00

c. Belanja tidak terduga:

1. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.050.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.450.000.000,00

d. Belanja transfer:	
1. Semula	Rp. 374.630.036.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 919.600.000,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 373.710.436.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai:	
1. Semula	Rp. 867.677.690.562,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.972.469.717,50</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 915.650.160.279,50
b. Belanja barang dan jasa:	
1. Semula	Rp. 550.382.654.327,00
2. Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 82.507.661.438,50</u>)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 467.874.992.888,50
c. Belanja subsidi:	
1. Semula	Rp. 755.155.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 755.155.000,00
d. Belanja hibah:	
1. Semula	Rp. 56.474.384.238,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.587.890.426,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 60.062.274.664,00
e. Belanja bantuan sosial:	
1. Semula	Rp. 7.825.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 326.100.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 8.152.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah:	
1. Semula	Rp. 10.317.251.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.629.629.490,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 8.687.621.510,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin:	
1. Semula	Rp. 41.684.994.448,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 5.141.304.717,00)
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 46.826.299.165,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung:	
1. Semula	Rp. 52.722.892.209,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 29.046.331.590,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 25.426.960.619,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:	
1. Semula	Rp. 87.685.563.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 13.448.534.750,00)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 101.134.097.750,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya:	
1. Semula	Rp. 8.324.151.009,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.862.903.995,00)
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 10.187.055.004,00
b. Belanja modal aset lainnya:	
1. Semula	Rp. 1.163.273.782,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 519.523.782,00)
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 643.750.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 2.050.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.450.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil:	
1. Semula	Rp. 14.881.618.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 14.881.618.600,00
b. Belanja bantuan keuangan:	
1. Semula	Rp. 359.748.418.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 919.600.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 358.828.818.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1. Semula	Rp. 43.948.371.133,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.241.426.304,09)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.706.944.828,91

b. Pengeluaran pembiayaan:

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran:

a. Semula	Rp. 43.948.371.133,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 10.241.426.304,09)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan

Rp. 33.706.944.828,91

(2) Pengeluaran pемbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*Multi Years*);
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **15 Agustus 2025**



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **15 Agustus 2025**



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-132 /2025)